PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR
Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 400.10.2 / 37 / 2025

TENTANG

PENGEMBALIAN PENGHARGAAN JANDA MANTAN BAYAN KANAN ATAS NAMA SUGIYEM KARENA MENINGGAL DUNIA

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang :

a. bahwa surat Kepala Desa Jatilor Nomor : 400.10.2.2/719/DSJATILOR/2025 perihal permohonan persetujuan Pengembalian Penghargaan janda Mantan Bayan telah mendapatkan persetujuan BPD yang telah tertuang dalam keputusan BPD Nomor : 400.10.3/13/2025 tanggal 2 Oktober 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jatilor tentang Pengembalian Penghargaan Janda Bayan Kanan atas nama SUGIYEM karena meninggal dunia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengembalian Penghargaan Janda Mantan bayan Kanan atas nama SUGIYEM karena meninggal dunia yang terletak di Blok Lumbung Persil 106 seluas 0,250 Ha

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 2 Oktober 2025

KEPALA DESA JATILOR,

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG

PURWADI